

Keindependensian Komnas HAM (*The Fourth Branch of The Government*): Perspektif Pancasila, Konstitusi, dan Budaya

Elkristi Ferdinan M., Universitas Gadjah Mada, hutajuluelkristi@mail.ugm.ac.id

Mandira Bienna Elmir, Universitas Gadjah Mada, mandira.bienna@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Kelahiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden menimbulkan sikap pesimis dalam masyarakat terkait keindependensiannya. Selain itu, Komnas HAM juga terbentuk atas desakan internasional agar segera membentuk Komisi di tingkat nasional. Hal ini mengakibatkan adanya pengaruh pemerintah yang sangat kuat. Sebagai kekuasaan keempat (*the fourth branch of the government*) komisi ini mempunyai peran sentral dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Keindependensiaan lembaga ini dapat dilihat dari sejarah Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri tanpa kompromi dengan penjajah. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Komnas HAM dalam bersikap dan bertindak dimana saat ini, terdapat fenomena dimana lembaga di Indonesia yang tidak lagi dapat dikatakan independen. Dalam penelitian ini penulis mencoba menghadirkan perspektif yang berbeda yaitu Pancasila, Konstitusi dan Budaya, untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, serta sikap dan peranan Komnas HAM dalam keindependensiannya. Untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat normatif.

Kata Kunci: Komnas HAM, Independen, Kekuasaan Keempat

ABSTRACT

The birth of the National Commission of Human Rights (Komnas HAM) through the Presidential Decree caused pessimism in the community regarding its dependence. In addition, Komnas HAM was also formed at the international insistence to immediately establish a Commission at the national level. This has resulted in a very strong government influence. As the fourth branch of the government, the commission has a central role in the protection and promotion of human rights in Indonesia. The independence of this institution can be seen from the history of Indonesia which has its own characteristics without compromise with the invaders. This can be an

example for Komnas HAM in acting and acting where currently, there is a phenomenon where institutions in Indonesia can no longer be said to be independent. In this study, the authors tried to present a different perspective, namely Pancasila, Constituent and Culture, to be able to provide solutions to human rights problems in Indonesia, as well as the attitude and role of Komnas HAM in its independence. To be able to provide solutions to the problem, researchers use legal research that is normative.

Keywords: *Komnas HAM, Independent, the fourth branch of the government*

I. PENDAHULUAN

Sejarah panjang perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sepanjang sejarah umat manusia. HAM merupakan sesuatu yang melekat (*inherent*) dengan keberadaan manusia sejak manusia diciptakan, bahkan saat dalam kandungan. Pemahaman dan perkembangan HAM dapat dilihat dari beberapa instrumen yang dianut oleh negara. Di negara demokrasi, seperti di Indonesia, *democratic governance* dapat diukur dari *good governance*, perlindungan dan pemajuan kepada HAM, dan demokrasi. Dalam perlindungan dan pemajuan HAM, munculnya Komnas HAM pada saat pembentukannya, dipandang tidak berbeda dengan lembaga korporatis, yang menjadi agen pemerintah untuk meredam para aktivis HAM atas penegakan HAM di Indonesia. Hal Ini tampak jelas, mengingat dalam pembentukannya Komnas HAM dibentuk melalui suatu Keputusan Presiden¹ yang dimana hal tersebut merupakan produk dari eksekutif. Dalam ketentuannya Komnas HAM dibentuk sebagai bagian dari penghormatan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).² Namun harapan untuk memberikan penghormatan terhadap HAM tersebut tampaknya tidak dapat terealisasi secara maksimal, mengingat lembaga negara tersebut dibentuk

¹ Lihat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

² Bagian Menimbang Huruf b Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

melalui Keputusan Presiden, dibiayai sepenuhnya oleh negara, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat bertindak secara independen.

Dalam perkembangannya seperti yang dituliskan oleh Pratikno dan Cornelis Lay, dalam penelitiannya Komnas HAM dibentuk dalam rezim otoritaian yang mempertanyakan eksistensi Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan dalam hal apa saja Komnas HAM mampu bersikap mandiri. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa dalam perkembangannya Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah produk kerja lembaga ini membuktikan bahwa ia bukan saja bisa bertindak mandiri, tetapi dalam banyak hal justru berseberangan dengan pemerintah dan kepentingan-kepentingannya. Cukup banyak kasus, mulai dari kasus Aceh sampai dengan kasus 27 Juli 1996 di mana Komnas HAM menunjukkan posisi sebagai lembaga yang berwibawa yang sama sekali tak bisa diintervensi oleh kekuasaan negara.³ Di samping itu, dalam hal kemandirian, sikap Komnas HAM tidak saja ditujukan kepada negara atau pemerintah sebagai sebuah konsep abstrak, tapi secara praktis ditunjukkan pada negaru dalam bentuknya yang kongkrit. Ini dirunjukkan lewat pengarnbilan posisinya yang independen dan mandiri terhadap pejabat-pejabat kunci dalam pemerintahan dan militer, bahkan terhadap Suharto sebagai presiden yang sangat berkuasa, dan kebijaksanaan *money politics*.⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti Puspitasari, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" menjelaskan bahwa, pandangan Indonesia terhadap pemajuan HAM telah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, semangat ini tercermin dalam sidang BPUPKI dalam pandangan dan sikap bangsa Indonesia hingga lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan di Indonesia, lahirnya Komnas HAM sejalan dengan cita-cita pendirian negara Republik Indonesia. Selain itu, Komnas HAM

³ Pratikno & Cornelis Lay, "Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian" (1999) 2:3 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. hlm. 8.

⁴ *Ibid.* hlm. 10.

merupakan *the body state* yang dimaksudkan bekerja secara independen. Jaminan independensi Komnas HAM itu harus dimulai dari posisi vertikal yang jelas dalam struktur ketatanegaraan. Melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis keberadaan Komnas HAM di Indonesia, agaknya belum cukup memberi jaminan bagi independensi komnas HAM.⁵

Dalam penelitian ini, penulis menghadirkan dasar-dasar hukum dan historis bagaimana perkembangan keindependensian sebelum dan setelah lahirnya Komnas HAM yang didasari oleh prinsip-prinsip HAM dan hukum. Selain itu, penulis mencoba menghadirkan konsep bagi Komnas Ham selain sebagai lembaga yang independen, namun dapat memberikan solusi terhadap permasalahan HAM di Indonesia, ditengah maraknya lembaga-lembaga negara di Indonesia yang tidak lagi dapat dikatakan independen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang serta perkembangan Komnas HAM serta kaitannya dengan lembaga negara independen. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman dan saran untuk Komnas HAM dalam menghadapi tantangan kelembagaan dalam konstruksi ketatanegaraan.

II. METODE PENELITIAN

Sebagai rangkaian penelitian ilmiah, penelitian ini tidak terlepas dari sebuah metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Dalam Penelitian

⁵ Sri Hastuti Puspitasari, "Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" (2002) 9:21 Jurnal Hukum. Hlm. 117.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 1.

ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif/penelitian doktrinal.⁷ Dalam penelitian Ini, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

III. PEMBAHASAN

A. Komnas HAM dalam perkembangan dan Struktur Ketatanegaraan di Indonesia

Dalam menganalisa suatu lembaga negara, tentunya tidak lepas dari latar belakang berdirinya lembaga negara tersebut (*historical approach*). Begitu halnya dengan Komnas HAM, dimana lembaga yang didirikan pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir guna menindaklanjuti hasil rekomendasi lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

⁷ Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochtorina Susanti, penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bida hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan. A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014). hlm. 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 47.

Jauh sebelum Komnas HAM hadir sebagai lembaga negara, negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan yang disampaikan dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila lahir dari jiwa bangsa (*volksgeist*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia. Catatan lain yang dapat menunjukkan pandangan bangsa adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

I. Sebelum Terbentuknya Komnas HAM

a. Masa Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelum terbentuknya Komnas HAM, penulis melihat perlunya meneliti perjuangan perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Perkembangan konsep terhadap HAM sejatinya telah ada sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia saling berinteraksi satu sama lainnya, dimana dalam interaksi sosial tersebut terjadilah perhormatan terhadap HAM, bahkan dalam konsep interaksi sosial tersebut, dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang. Hal ini merubah pola dan struktur sosial dalam masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat. Dalam kelompok-kelompok ini lahir sebuah kesepakatan sosial.

Begitu juga masyarakat Indonesia, dimana dalam sejarah panjang bangsa ini yang dapat dimulai dari jaman kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan, dapat dilihat bagaimana bangsa ini memperjuangkan HAM. Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD NRI Tahun 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*).

Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.⁹

Sebelum lahirnya Komnas HAM, pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia belum ada suatu lembaga yang menaungi pemenuhan HAM. Pemenuhan terhadap HAM di Indonesia ternyata memiliki karakteristik tersendiri, dimana perjuangan ini dimulai oleh organisasi sosial. Organisasi sosial ini diprakarsai oleh kaum muda Indonesia, berbeda dengan beberapa negara di Eropa yang dimulai dengan perjuangan kaum buruh yang ditandai oleh revolusi Industri (1730-1830)¹⁰ hingga peristiwa Revolusi Perancis (1789-1815).¹¹

Boedi Oetomo

Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah *Goeroe Desa*. Konsep HAM tersebut adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*). Namun HAM bidang sipil, seperti hak bebas

⁹ *Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, by Sriyana (Jakarta, 2007). hlm. 2.

¹⁰ Revolusi industri hingga saat ini belum dipastikan tepatnya peristiwa tersebut, tetapi T.S Ashton menulisnya kira-kira 1760 – 1830. Revolusi industry ditandai dengan ditemukannya mesin uap, dan pada awal abad ke-19 mulai menyebar ke negara-negara Eropa. Dengan adanya penemuan tersebut menandai perkembangan teknologi yang dapat dikatakan 1.0, disisi lain dengan ditemukannya mesin uap menyebabkan berubahnya peran kaum buruh yang digantikan dengan mesin (lihat juga pandangan dari Friedrich Engels hingga Karl Marx) terhadap sejarah perjuangan kaum buruh. Mutiarawati Fajariah & Djoko Suryo, “Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830” (2020) 8:1. hlm. 81.

¹¹ Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis yang berlangsung antara 1789-1815. Dalam Revolusi Perancis kelompok demokrat dan pendukung republikanisme berusaha menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjadi restrukturisasi yang radikal. Revolusi Perancis merupakan sebuah transformasi besar dalam sistem politik dan masyarakat Perancis. Perancis berubah dari Negara Monarki absolut menjadi sebuah Negara republik merdeka. Wulan Sondarika, “Peran Golongan Borjuis dalam Revolusi Perancis 1789” (2017) 4:2 Jurnal Wahana Pendidikan. hlm. 1.

dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan.¹²

Perhimpunan Indonesia

Sama halnya dengan Boedi Oetomo, pada tahun 1908 didirikan *Indische Vereeniging* oleh mahasiswa Indonesia di Belanda.¹³ Bergabungnya tokoh-tokoh seperti Hatta dan Tan Malaka mengubah *Indische Vereeniging* menjadi lebih aktif secara politik. Perkembangan baru dalam tubuh *Indische Vereeniging* juga membawa perubahan nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922. Pada tahun 1925 di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosadjojo, *Indonesische Vereeniging* berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).¹⁴

Perhimpunan Indonesia membuat perkembangan HAM di Indonesia semakin bertumbuh. yaitu hak menentukan nasib sendiri. perkembangan selanjutnya adalah pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, dan makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Selain itu, Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi pertama yang menggunakan "Indonesia".

Indische Partij

Indische Partij merupakan organisasi politik/dapat dikatakan partai politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 25 desember 1912 oleh 3 tokoh yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Awalnya organisasi Indische Partij ini didirikan karena terjadinya

¹² Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum* (Jambi: Kementerian Hukum dan HAM, 2011). hlm. 87.

¹³ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 60.

¹⁴ Frank Dhont, *Nasionalisme Baru Intelektual Inndonesia tahun 1920-an* (Yogyakarta: UGM Press, 2005). hlm. 32.

diskriminasi dan rasisme antar keturunan Belanda asli dan orang Eropa campuran yang lahir dari hasil perkawinan Belanda dengan orang Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi, organisasi ini tetap melakukan aksinya secara terang terangan demi kesejahteraan rakyat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi tokoh pertama yang menyuarakan tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut. Ia menulis di kolom *De Express* dengan judul '*Als ik een Nederlander was*' yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'Andaikan Aku Seorang Belanda.'¹⁵ *Indische Partij* menuntut hak perlakuan yang sama, hak kemerdekaan serta hak untuk menentukan nasib sendiri.¹⁶

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Mengenai PNI, tentunya dapat diteliti dari sejarah Indonesia dimulai dari Sarekat Dadang Islam (SDI), yang kemudian berkembang menjadi organisasi sosial Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam dapat dikatakan menjadi cikal bakal berdirinya PNI. Pada perkembangannya SI terpecah menjadi SI Putih yang tetap bergaris dan berhaluan Islam, sedangkan SI Merah bergaris dan berhaluan komunis yang nantinya berubah menjadi bagian dari PKI.

Pada Tahun 1929, PNI dianggap membahayakan oleh pemerintah Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Para tokoh nasional ditangkap

¹⁵ Tulisannya ini mengantarkan Ki Hajar Dewantara ke dalam jeruji besi karena dianggap menghina pemerintah. Selanjutnya, dr. Cipto Mangunkusmo menulis '*Kracht of Vrees?*' dan dimuat di *De Express* tanggal 26 Juli 1913 yang mengungkit tentang rasa ketakutan, kekhawatiran serta kekuatan yang terus memojokkan pemerintah Belanda. Selanjutnya, Douwes Dekker menulis tulisan yang dimuat di *De Express* tanggal 5 Agustus 1913. Tulisannya diberi judul *Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat* yang artinya Pahlawan Kita: Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Pada akhirnya ketiga tokoh yang disebut sebagai 3 (tiga) serangkai itu menjalani pengasingan yang masing-masing dibedakan tempatnya, atas kekhawatiran pemerintah Belanda apabila dijadikan dalam 1 sel penjara, maka akan menyebarkan pemikiran mereka.

¹⁶ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI-Anggota IKAPI, 2017). hlm. 25.

dan diadili pada tanggal 18 Agustus 1930, dan dimasukkan dalam penjara Sukamiskin di Bandung. Kemudian pada masa pengadilan, Soekarno menulis "Indonesia Menggugat" dan membacakan di hadapan pengadilan sebagai gugatannya. Pada tahun 1931, PNI dibubarkan dan membentuk Partindo, dan Ir. Soekarno bergabung dalam Partindo. Atas pembentukan Partindo, Moh. Hatta kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia Baru.¹⁷

Dengan munculnya partai politik dan perkembangan perjuangan kemerdekaan oleh para tokoh tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan hak asasi manusia dalam hal ini mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan serta kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia semakin meningkat.

Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru)

PNI-Baru merupakan sebuah partai politik yang didirikan Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir di Yogyakarta pada tanggal 25-27 Desember 1931. Dalam pembentukannya, Hatta dan Sjahrir dibantu oleh Golongan Merdeka (orang-orang PNI yang tidak menyetujui pembubaran PNI. Perbedaannya adalah Soekarno yang berjuang memimpin Partindo menggunakan strategi massa-aksi sebagai alat perjuangannya. Sedangkan Hatta yang berjuang memimpin PNI-Baru menggunakan strategi pendidikan kader sebagai alat perjuangan.¹⁸

PNI-Baru menegaskan bahwa sifat perkumpulannya ini adalah bersifat pendidikan. Hatta menjelaskan dalam tulisannya di Daulat Ra'jat bahwa Indonesia merdeka tidak akan tercapai apabila hanya dengan agitasi saja. Perlu adanya bekerja dengan teratur dari agitasi ke organisasi. Partai baru Hatta memang bermaksud untuk mendidik bangsa Indonesia. Hatta juga menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat lah yang menjadi asas

¹⁷ Aryani Dewantarina, "Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 di Semarang" (2012) 1:2 Journal Indonesian History. hlm. 72.

¹⁸ Novita Ayu Karisma & Sumardi, Kayan Swastika, "The Ideas Differences Between Soekarno and Hatta ' s Regarding The National Movement Strategy In 1927-1936" (2018) 2:2 Jurnal Historica 153-167.

pendidikan.¹⁹ Dalam hal ini PNI-Baru memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak sama di depan umum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia dimulai oleh kaum muda/terpelajar yang merasakan ketidakadilan. Dengan lahirnya organisasi-organisasi ini mewadahi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan haknya. Pada masa ini pula pemenuhan HAM terdiri dari beberapa karakteristik, mulai dari hak yang bersifat universal maupun individu. Organisasi-organisasi ini sebagai organisasi nasional hak asasi manusia dan bersifat independen (terlepas dari pengaruh pemerintah Hindia-Belanda).

b. Menjelang Kemerdekaan dan Perkembangannya

Dua Paham Besar

Perdebatan berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika menyusun konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) mengenai hak-hak warga negara dicantumkan dalam konstitusi yang merupakan tonggak penting dalam HAM di Indonesia yang selanjutnya memberi pijakan bagi perkembangannya. Secara garis besar terdapat 2 (dua) kubu/paham mengenai negara dan posisi negara terhadap HAM. Paham pertama dari Soekarno dan Soepomo yang menolak pencantuman hak tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Paham kedua hadir dari Moh. Hatta dan M. Yamin yang bersikeras menuntut dicantumkannya hak warga negara dalam konstitusi.²⁰

Pandangan Soekarno dan Soepomo didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara yang tidak berlandaskan pada paham liberalisme dan kapitalisme serta dengan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 42-43

adanya konsep gotong royong.²¹ Gagasan HAM akhirnya diselamatkan oleh Hatta dan M. Yamin. Keduanya menerima gotong royong yang mengilhami UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, namun ia khawatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara yang dapat mengakibatkan otoritarianisme sehingga membawa Indonesia menjadi negara kekuasaan. Hatta menginginkan agar demokrasi didasarkan pada sosialisme yang dirasa lebih mampu menjamin keadilan sosial. begitu pula dengan M.Yamin yang menghendaki agar mencantumkan kemerdekaan yang seluas-luasnya dari warga negara. Menurutnya, adalah keharusan untuk melindungi kemerdekaan yang harus di akui oleh sebuah undang-undang dasar.²²

Perdebatan tersebut berakhir dengan suatu kompromi, karena hak-hak yang diajukan oleh Hatta dan Yamin akhirnya diterima dan secara terbatas dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Keterbatasan ini tidak hanya dalam arti bahwa hak tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang, tetapi juga secara konseptual istilah yang digunakan adalah "hak warga negara" (*rights of the citizens*) dan bukan "hak asasi manusia" (*human rights*). Konsekuensinya, negara ditempatkan sebagai "*regulator rights*", bukan sebagai "*guardian of human rights*".²³ Dalam hal ini, perlindungan dan pemajuan terhadap HAM telah mencapai terhadap apakah HAM dituangkan dalam suatu aturan (normatif positivis) konstitusi. Pada masa ini secara kelembagaan masih belum menjadi

²¹ Dalam istilah Soekarno, dasar negara ini disebut "*philosofische grondslag*" atau oleh Soepomo disebut dengan "*Staatside*".

²² Rahayu, *supra* note 22. hlm. 44

²³ Selanjutnya mengenai hal tersebut dan pandangan dari Soetandyo Wignyosoebroto yang berpendapat bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak berbicara apapun tentang HAM, kecuali dalam dua hal, yaitu sila kedua Pancasila yang meletakkan prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menderivasikan prinsip kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Selanjutnya Mahfud MD berpendapat bahwa sesungguhnya pewadahan gagasan tentang perlindungan hak-hak rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 lebih merupakan pewadahan atas gagasan Hak Asasi Warga Negara (HAW) yang sebenarnya merupakan penerimaan yang sifatnya partikularistik atas HAM. Selanjutnya dapat dilihat dalam *Ibid.* hlm. 45-46.

pembahasan, dan masih sama dengan masa sebelumnya, dimana perlindungan dan pemajuan tersebut masuk dalam program-program organisasi maupun partai politik tertentu.

Konstitusi RIS 1949 - Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Konstitusi RIS 1949 dilakukan setahun setelah agresi militer Belanda dan disahkannya *Declaration of Human Rights* (DUHAM). Hal ini menjadikan Konstitusi RIS 1949 mengatur dengan detil HAM sekaligus menjamin penegakannya.²⁴ Dalam sejarah ketatanegaran, Indonesia adalah negara federal. Selanjutnya, dalam UUDS 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan dalam hal ini mengatur juga dengan detail DUHAM. Dalam kedua konstitusi tersebut tidak menggunakan istilah HAM, tetapi hak-hak dan kebebasan dasar manusia.²⁵

Setelah pemilihan umum tahun 1955, dibentuk badan konstituante untuk mengganti UUDS 1950. Dalam sidangnya terdapat perdebatan mengenai HAM, khususnya hak warga negara yang akan dicantumkan dalam konstitusi baru yang sedang disusun. Perdebatan tersebut tidak menghasilkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.²⁶ Dalam masa ini, istilah HAM tidak populer dibandingkan dengan hak warga negara. Dengan lahirnya DUHAM membawa perubahan signifikan dimana awalnya terdapat perbedaan diantara dua paham yang sebelumnya telah dijelaskan. Dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia arah perjuangan organisasi dan partai politik yang sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan berubah menjadi hak-hak sipil dan warga negara.

Pada periode selanjutnya, pada masa Orde Baru banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia banyak terjadi, bahkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh para penyelenggara

²⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 103.

²⁵ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia; Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014). hlm. 66-67.

²⁶ *Ibid.*

negara. Gerakan-gerakan pembelaan HAM bukan lagi diakomodir oleh organisasi-organisasi dan partai politik, pembelaan HAM nampaknya menjadi hal yang mustahil dengan banyaknya pelarangan, bahkan perlawanan terhadap organisasi tersebut.

Pada masa reformasi muncul kembali perbedatan mengenai konstitusionalitas perlindungan HAM. Perdebatan tidak lagi mengenai konseptual mengenai teori HAM, namun lebih pada soal basis hukumnya, apakah ditetapkan dengan Tap MPR atau dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar dengan perubahan. Tuntutan tersebut akhirnya disepakati dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM yang ditetapkan tanggal 13 November 1998 yang melampirkan sebuah piagam HAM.²⁷ Ketetapan ini memuat perintah Lembaga-Lembaga Tinggi Negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM. Selain itu, juga memerintahkan Presiden untuk meratifikasi instrumen-instrumen Internasional tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

c. Lahirnya Komnas HAM dan Keindependensiannya

Pada awal 1990-an kemudian dibentuklah Komnas HAM, setelah 32 tahun kekuasaan. Kelahiran Komnas HAM pada awal terbentuknya mendapat tanggapan negatif mengingat pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara. Konsekuensinya, penegakkan HAM tidak akan bisa diharapkan dari pihak negara atau lembaga yang dibentuk, dibiayai negara, dan keanggotaannya diangkat Presiden. Dwight King (1982) sebagaimana dikutip oleh Pratikno dan Cornelis Lay memakai model "*bureaucratic authoritarian*" guna menggambarkan upaya rejim Orde Baru menciptakan "*controlled participation*" melalui penciptaan lembaga korporatisme negara.²⁸

Perbedaan yang sangat spesifik terjadi dalam pembentukan Komnas HAM, dalam hal ini peran dan situasi Internasional sangat mempengaruhi. Dalam mekanisme formal, pembentukan Komnas HAM sebenarnya dimulai dari Departemen Luar Negeri, yang

²⁷ Rahayu, *Op. Cit.* hlm. 57-58.

²⁸ Pratikno & Cornelis Lay, *Op. Cit.* hlm. 3-4.

memang telah lama berfungsi menghadapi tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Pada awal 1993, pemerintah membentuk sebuah tim yang ditugasi untuk membentuk komite nasional tersebut. Tim yang dibentuk oleh presiden ini, melibatkan utusan-utusan dari banyak departemen, seperti Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri.²⁹

Selain itu, dengan adanya Prinsip-Prinsip Paris 1991 mengenai Status dan Fungsi institusi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan HAM, dan dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional, Komnas HAM dibentuk atas dasar konteks internasional (melalui Konferensi Dunia HAM di Jenewa). Disisi lain, tekanan internasional terhadap situasi politik dan pelanggaran HAM di Indonesia menjadikan desakan tersendiri untuk pembentukan Komnas HAM. Pembentukan Komnas HAM dimaksudkan untuk menarik simpati dunia internasional, dan dipublikasikan secara meluas, khususnya di kalangan praktisi, aktivis dan pembela HAM tingkat internasional. Momentum internasional yang akan dimanfaatkan adalah rencana penyelenggaraan Konferensi HAM Dunia di Wina, Austria pada pertengahan Juni 1993. Oleh karena itu tim pembentukan Komnas HAM menetapkan target bahwa Komnas HAM harus berhasil dibentuk sebelum diselenggarakannya konferensi tersebut. Praktis tim ini hanya mempunyai waktu sekitar satu triwulan untuk pembentukan Komnas HAM, yang disahkan oleh Presiden Suharto pada tanggal 7 Juni 1993.³⁰

Dengan waktu yang singkat tersebut menimbulkan pesimesme bagi masyarakat karena menjadi organisasi korporatisme. Hal ini dipertegas dengan adanya campur tangan dari pemerintah (eksekutif). Kekhawatiran ini bertambah dengan faktor pembiayaan yang bersumber pada salah satu pos anggaran Sekretariat Negara, sebagaimana dalam rumusan pasal 13 Keppres Nomor 50 Tahun 1993 bahwa “Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara”. Hal lain yang dapat dilihat adalah pada masa awal pembentukannya anggota dan

²⁹ *Ibid.* hlm. 7.

³⁰ *Ibid*

pengurus Komnas HAM merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan pemerintahan orde baru. Dengan kontrol anggaran dan keanggotaannya tersebut meningkatkan kekhawatiran bagi masyarakat, terlebih sebagai lembaga negara yang tidak dapat berdiri secara independen dan hal tersebut menjadi pandangan tersendiri dalam pandangan internasional.

Pesimistik tersebut nyatanya berubah menjadi sebuah harapan baru dengan dibuktikannya sikap Komnas HAM, hal ini dapat dilihat dari sejumlah produk kerja lembaga ini yang membuktikan bahwa ia bukan saja bisa bertindak mandiri, tetapi dalam banyak hal justru berseberangan dengan pemerintah dan kepentingan-kepentingannya. Lebih lagi dapat dilihat dari sikap Komnas HAM terhadap kasus Aceh hingga kasus 27 Juli 1996³¹ dimana Komnas HAM menunjukkan sikap sebagai lembaga yang berwibawa dan lepas dari pengaruh pemerintah. Hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap lembaga ini. Kemandirian tersebut berlanjut terhadap militer dan Presiden Suharto yang ditunjukkan dalam kasus pembatalan pelantikan Komnas HAM oleh Suharto hanya karena adanya perbedaan pendefinisian mengenai tata-cara protokoler kenegaraan.

Komnas HAM juga mampu membebaskan diri dari jeratan *money politics* yang merupakan bagian dari tradisi politik Orde Baru dalam mengendalikan berbagai macam organisasi dan individu yang relevan secara politik. Hal ini terungkap dari paling tidak tiga kasus penting. Kasus pertama adalah “penyuapan” oleh sebuah Pemda Dati II di Jatim. Kedua, kasus serupa juga dialami tim yang melakukan kunjungan ke sebuah Kodam di pulau Jawa. Kasus ketiga melibatkan salah satu kedutaan RI di salah satu negara ASEAN.

³¹ Peristiwa 27 Juli 1996 disebut sebagai peristiwa Kudatuli atau peristiwa Sabtu Kelabu, dimana terjadi pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang saat itu dikuasai oleh Megawati Soekarnoputri. Penyerangan tersebut dilakukan oleh pendukung Soerjadi sebagai ketua umum versi kongres PDI di Medan yang dibantu oleh aparat Kepolisian dan TNI.

B. Keindependensian Komnas HAM dalam Karakteristik Pancasila, Konstitusi, dan Budaya.

Perkembangan mengenai lembaga negara independent masuk ke tahap kekuasaan keempat (*the fourth branch of the government*) seperti yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp sebagai berikut:

*“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the ‘headless fourth branch’ of the government). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions.”*³²

Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

I. Dari Keputusan Presiden menuju Undang-Undang

Dilihat dalam pandangan internasional, Komnas HAM Indonesia masih belum memenuhi standar internasional. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang ada Komnas HAM telah mencoba bekerja keras menunjukkan independensinya. Namun, dengan melihat komisi ini yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, bukan dengan Undang-Undang, keanggotaannya cenderung dipilih oleh orang dekat Presiden Soeharto hal ini terbukti dengan keanggotaan pertamanya. Dalam konteks ini, Komnas HAM dapat dianggap sebagai lembaga korporatis negara dalam kerangka untuk mengakomodasi dua tuntutan ganda, yaitu tekanan masyarakat dan tekanan dunia internasional. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keindependensian Komnas HAM melihat sejarah pembentukannya serta perkembangannya mulai dari organisasi sosial (dalam sejarah) dapat menjadi lembaga mandiri bagi pengembangan *civil society*?

³² Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd ed (Oxford: Oxford University Press, 1998). hlm. 281.

untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya dapat dilihat dari perkembangan karakteristik sejarah perjuangan HAM sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun juga mewujudkan keindependensian kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan dalam pandangan internasional.

Komnas HAM kemudian menemukan titik baliknya pada tahun 1999 dan 2000 ketika lembaga tersebut mendapatkan berbagai mandat peranan yang diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM disebutkan bahwa merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.³³ Keanggotaannya pun harus berisi tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.³⁴

Peranan Komnas HAM yang merupakan lembaga mandiri menjadi diperjelas dalam lingkup Undang-Undang. dengan adanya nomenklatur Komnas HAM pada Undang-Undang inipun menjadi pertanda bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui regulasi yang disusun oleh legislatif dan eksekutif, sehingga tidak serta merta menjadi sekedar lembaga pemerintah yang menjalankan tugas-tugasnya dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan, melainkan bermandatkan dari rakyat melalui Undang-Undang.

Pasca disahkan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM kembali diatur peranannya dalam UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang

³³ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁴ Lihat Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memiliki tugas yang berkaitan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yakni berperan selaku penyelidik dalam proses hukum acara pengadilan ham yang berat.³⁵ Kewenangan ini merupakan amanat dari bentuk independensi Komnas HAM setelah sebelumnya sempat dianggap menjadi bayang-bayang dari produk eksekutif karena peranannya selaku penyelidik harus melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat disimpulkan dan disampaikan kepada penyidik. Pelaksanaan penyelidikan pada pidana umum dilaksanakan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia³⁶, namun khusus pada hukum acara pada Pengadilan HAM yang berat, beban penyelidikan diberikan kepada Komnas HAM selaku lembaga negara mandiri.

Disamping kehadirannya Komnas HAM yang memiliki peran untuk melakukan penyelidikan pada pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM juga dapat sewaktu-waktu meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat.³⁷ Berbagai peran ini semakin menguatkan bahwa peran Komnas HAM menjadi corong dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Walaupun dalam perjalanannya, pengadilan HAM yang berat dipenuhi dengan nuansa politis karena dalam prosesnya, hampir seluruh yang diadili melalui pengadilan HAM yang berat diputus bebas dan/atau bersalah dengan vonis yang ringan pada tingkat terakhir, namun upaya Komnas HAM yang berperan sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen dalam mengupayakan penegakan patut untuk diberikan apresiasi, terlebih dengan titik baliknya yang diberikan ruang kewenangan melalui

³⁵ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

berbagai Undang-Undang, kini Komnas HAM dapat berdiri lebih tegak sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen, sembari tentunya perlu ada evaluasi-evaluasi lebih lanjut lintas kementerian/lembaga serta norma hukum beserta hukum acaranya untuk mereformasi mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

II. Pancasila, Konstitusi dan Budaya

Komnas HAM berasaskan Pancasila³⁸ menjadikan lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri bagi Komnas HAM dalam menjalankan perannya. Dalam hal ini berarti Komnas HAM menjiwai cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana dalam sejarah panjang perjuangan HAM yang telah dijelaskan diatas, karakteristik ini haruslah tetap dibawa dalam keindependensian lembaga ini. Karakteristik tersebut adalah perjuangan HAM yang dilakukan tanpa "pandang bulu" dan tanpa kompromi, dimana hal tersebut dapat diartikan walaupun harus berhadapan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia.

Lembaga ini walaupun secara sumber pendanaannya masih melalui APBN, namun disinilah dapat dilihat komitmen pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam hal keanggotaannya pun tentunya diperlukan anggota yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam memenuhi tuntutan nasional maupun internasional. Selain itu dalam mewujudkan independensiannya dalam penegakan hukum dapat dilihat menurut pandangan Lawrence M. Friedman tentunya dapat dilihat dari struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana dijelaskan sebelumnya ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi keindependensian Komnas HAM saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut, penulis memandang perlunya peran aktif dari Komnas HAM dalam memberikan masukan bahkan desakan kepada

³⁸ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya agar terwujud pemajuan HAM di Indonesia mengingat perannya dapat dikatakan sebagai kekuasaan keempat.

V. KESIMPULAN

Perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat menegakkan hak asasi manusia di Indonesia merupakan perjalanan yang sangat panjang bahkan sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, perjuangan HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yaitu berawal dari kaum pemuda Indonesia dan independen dari pengaruh apapun dalam perjuangannya. Hadirnya Komnas HAM yang berperan sebagai lembaga negara mandiri dapat menjadi angin segar untuk hadirnya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negaranya.

Walaupun berawal dari dibentuknya melalui Keputusan Presiden, peranan Komnas HAM yang dalam perjalanannya kemudian diatur dengan lebih baik dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kehadiran dan kewenangan Komnas HAM melalui kedua Undang-Undang tersebut menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk dapat melindungi hak asasi manusia karena sesuai dengan konsideran bagian menimbang huruf b UU RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai penegak hukum yang diwujudkan sebagai penyidik, Komnas HAM memiliki peran sentral bukan hanya terhadap pelanggaran HAM berat saja, namun dapat membentuk pola pelaporan/pengaduan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran HAM, Selain itu sebagai kekuasaan keempat, peneliti menyarankan agar Komnas HAM dapat mengambil peran dalam pengambilan

kebijakan bahkan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mempertahankan amanat perjuangan bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, Konstitusi, dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pancasila beserta Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
- Dhont, Frank, *Nasionalisme Baru Intelektual Inndonesia tahun 1920-an* (Yogyakarta: UGM Press, 2005).
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014).
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

- Gunakarya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI-Anggota IKAPI, 2017).
- Knapp, Yves Meny and Andrew, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd editio ed (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Sabon, Max Boli, *Hak Asasi Manusia; Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014).
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Dewantarina, Aryani, "Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 di Semarang" (2012) 1:2 *Journal of Indonesia History*.
- Fajariah, Mutiarawati & Djoko Suryo, "Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830" (2020) 8:1 *Jurnal HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*.
- Karisma, Novita Ayu & Sumardi , Kayan Swastika, "The Ideas Differences Between Soekarno and Hatta ' s Regarding The National Movement Strategy In 1927-1936" (2018) 2:2 *Jurnal Historica* 153–167.
- Lay, Pratikno & Cornelis, "Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian" (1999) 2:3 *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Puspitasari, Sri Hastuti, "Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" (2002) 9:21 *Jurnal Hukum* 103–118.

Sondarika, Wulan, “Peran Golongan Borjuis dalam Revolusi Perancis 1789” (2017) 4:2
Jurnal Wahana Pendidik 9–15.

Kusniati, Retno, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan
Konsepsi Negara Hukum* (Jambi: Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

Sriyana, *Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia*, by Sriyana (Jakarta, 2007).